

## Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar

Nining Haslinda Zainal<sup>1</sup>, Fivi Elvira<sup>2</sup>, Rizka Jafar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Bosowa, E-mail: [ning.haslinda@universitasbosowa.ac.id](mailto:ning.haslinda@universitasbosowa.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Bosowa, E-mail: [fivi.elvira@universitasbosowa.ac.id](mailto:fivi.elvira@universitasbosowa.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, E-mail : [rizka.jafar@uin-alauddin.ac.id](mailto:rizka.jafar@uin-alauddin.ac.id)

### ARTICLE INFO

**Keywords:** Countryside Fund Program, Society empowerment

**Kata kunci:** Program Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

**How to cite:**  
Zainal, N. H., Elvira F., & Jafar, R. (2021). Studi Pemberdayaan Masyarakat pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, 7(1), 30-50.

### ABSTRACT

*This article examines How the Design of the Society Empowerment Field Program, and the factors of resistor empowerment Field at Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. This phenomenon seeing that countryside fund policy is not maximum to superintendence it, by seeing of the indication of less involvement societies to the forum of countryside development plan, and the effects are many activities that unsuitable with society's needs, and the execution of activity is not well presentation. In Permendesa PDTT number 11 years 2019 clause 5 concerning use priority countryside funds, it states that there are two sectors that become priority; countryside development and society empowerment which these two sectors should run simultaneously. However, Society Empowerment Field Program become neglected, most of the utilization countryside fund only focused on physical project, staff like pretend resources potency which is exist in countryside. Whereas, towards build the autonomous countryside, it very important to have support from government that become beneficial. This article may useful for the government of Takalar regency, along expansion countryside fund program. Research informant: Head of Countryside, Staff, Technical Practitioner, and Societies. Research scientific used qualitative. Data aggregation through interview, observation, secondary data study. Researcher used Data analysis technique's Miles and Huberman. Based on research, that the result of Program manifested in two sectors; development and society empowerment. From both sectors, it shows that there is Fund Allocation distributed on activity which is not productive and there is no impact on society's economic growth. Thereafter, which become resistor factor of the society empowerment are rigid regulation and the homogeneous activity, less manpower, less socialization, society access to the program is low and tend to hegemonic, the society only involved in taking and implementing activity, and the consequence is simply tend to active formality.*

### Abstrak

*Tulisan ini mengkaji Bagaimana Bentuk Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Faktor Penghambat Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

---

*dalam Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar. Dilatarbelakangi adanya fenomena bahwa kebijakan dana desa masih belum maksimal dalam pengelolaannya, ditandai dengan minimnya keterlibatan masyarakat dalam Musrembang Desa, akibatnya banyak kegiatan tidak sesuai kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan yang belum bisa disajikan dengan baik. Dalam Permendesa PDPTT No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, menyatakan bahwa ada 2 bidang yang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana kedua bidang ini seyogyanya berjalan beriringan. Namun yang terjadi, Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi hal yang dikesampingkan, penggunaan dana desa sebagian besar difokuskan untuk pembangunan fisik saja, aparatur desa seolah menutup mata akan potensi yang ada di desa. Padahal untuk membangun desa mandiri, dukungan dari pemerintah desa agar masyarakat bisa berdaya secara ekonomi penting dilakukan. Tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Takalar, serta bagi pengembangan program dana desa secara Nasional. Informan penelitian: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa, Pelaksana Teknis Dana Desa BPD, BUMDes, Kepala Dusun, Masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data melalui Wawancara, Pengamatan Langsung, Studi Data Sekunder. Teknik Analisis Data mengikuti teknik analisis yang disarankan Miles dan Huberman. Berdasarkan Penelitian diperoleh hasil bahwa Bentuk Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat diwujudkan dalam Dua Bidang, yakni Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari kedua bidang tersebut, terlihat bahwa banyak Alokasi Dana yang disalurkan pada kegiatan yang tidak Produktif dan tidak berdampak langsung pada peningkatan Ekonomi Masyarakat. Kemudian yang menjadi Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Regulasi yang kaku dan kegiatan yang bersifat homogen, Rendahnya SDM yang ada, Minimnya Sosialisasi, Akses Masyarakat terhadap Kebijakan/Program masih Kurang dan bersifat Hegemoni, Masyarakat hanya terlibat secara kasat mata dalam Pengambilan dan Pelaksanaan Kebijakan/Kegiatan, akibatnya keterlibatan masyarakat hanya bersifat formalitas partisipatif.*

---

## **Pendahuluan**

Desa merupakan miniatur bagi sebuah pemerintahan, dimana sesuatu bermula pada hal yang sederhana dan kecil kemudian meretas menjadi suatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah Negara. Oleh sebab itu, sudah sepantasnyalah desa diberikan perhatian khusus agar bisa bangkit dan menjadi pondasi kuat untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Negara ini, hal ini menjadi salah satu alasan yang mendasari dibuatnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sejak tahun 2015-2019 telah disalurkan Dana Desa sebesar 257T dengan rincian 20.67T (2015), 64.98T (2016), 60T (2017), 60T (2018) dan 70T (2019), kemudian terserap sekitar 99,4%. Dimana 80% dari 99,4% dana yang terserap disalurkan pada Sektor Pertanian secara Vertikal dari Hulu ke Hilir (Kemenkeu, 2019).

Pada Program Dana Desa, Pemerintah Daerah/Kepala Desa diberi wewenang penuh untuk mengelola produk unggulan daerahnya agar tercipta lapangan kerja, mengingat banyak masyarakat desa yang belum bekerja karena tidak ada lapangan

kerja di desa, sehingga pada akhirnya mereka melakukan migrasi ke kota guna mendapatkan pekerjaan.

Padahal jika dicermati, pada dasarnya Desa memiliki potensi besar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya. Sumber-sumber daya di Desa seperti manusia dan alam merupakan modal utama dalam pembangunan. Tenaga kerja yang ada di kota kebanyakan berasal dari Desa sebagai bukti bahwa Desa memiliki potensi sumber daya yang besar, jika hal ini di manfaatkan dengan baik tidak menutup kemungkinan desa bisa menjadi dasar pembangunan yang lebih moderat, cepat dan mampu membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan nasional. Hal ini sesuai wawancara eksklusif dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Bapak Eko Putro Sanjoyo di Metro TV tanggal 25 April 2017 ([youtube.com](https://www.youtube.com), 2017).

Tiap tahun, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengeluarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermendesPDTTTrans) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas di tahun yang akan datang. Berdasarkan Permendes tersebut, ada dua bidang yang di danai dan menjadi prioritas utama program ini, yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun tahun 2019 terdapat penambahan Sub Alokasi anggaran yakni Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang ini bukan menjadi Prioritas Utama Pembangunan di Desa namun di tetapkan sebagai Bidang yang harus memiliki alokasi anggaran tiap tahun, mengingat di Indonesia memiliki Potensi bencana alam yang cukup sering tiap tahunnya, dan Desa merupakan tonggak utama penyambung dan pendistribusian bantuan bencana paling cepat ke masyarakat.

Penetapan Prioritas Dana Desa ini diharapkan dapat memberi dampak stimulus bagi ekonomi, penggunaan dana desa diarahkan untuk: (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa sehingga konsumsi rumah tangga (RT) dapat terjaga (2) Peningkatan pelayanan dasar, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi merata. Namun dalam tulisan ini, hanya memfokuskan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengingat Bidang tersebut seolah dikesampingkan dan kurang mendapat perhatian oleh Tim Pelaksana program dana desa.

Acuan Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidaklah membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas desa, desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan analisa kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan begitu desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhannya (Pahlevi, 2015)

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, menjadikan dana desa ini sangat "seksi", ini terbukti dengan banyaknya daerah yang

mengusulkan pemekaran desa sejak dicanangkannya Program Dana Desa. Berdasarkan pada data Tabel Dinamis Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah tahun 2003-2018, sejak di tahun 2012 jumlah desa di Indonesia sebanyak 81.253 (terjadi peningkatan signifikan setelah di keluarkan kebijakan Dana Desa (Badan Pusat Statistik, 2018). Pada tahun 2015 terdapat 1.810 usulan pemekaran desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Namun dari 1.810 usulan tersebut, hanya 861 usulan yang disetujui (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2017). Kemudian pada tahun 2017 bertambah 203 desa yang sudah di setujui. (update 25-03-2019), dan pada tahun 2018 jumlah desa telah mencapai 83.931 (Badan Pusat Statistik, 2018). Dari data tersebut dapat dilihat dan mengindikasikan bahwa adanya Program Dana Desa ini merupakan salah satu faktor pemicu tingginya keinginan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memekarkan desa.

Namun, Dana yang besar melalui Program Dana Desa yang telah digulirkan sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memandirikan Desa sepertinya tidak begitu memperoleh hasil yang maksimal. Dana desa yang diterima tidak sepadan dengan dampak dari program yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat desa, khususnya dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Fenomena terkait Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Dana Desa di desa Pa'batangang adalah: (1) Dana Desa tergolong masih baru dan belum maksimal pengelolanya, ditandai dengan pelaksanaan kegiatan/program yang belum disajikan dengan baik; (2) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) mengakibatkan Program/Kegiatan yang dibuat kurang menyentuh kebutuhan masyarakat; (3) Sebagiaian besar porsi anggaran sejak tahun 2014-2017 terkuras program pembangunan desa, seperti perbaikan jalan lorong desa, pembangunan jalan tani (dibuat meski jalan tersebut jarang diakses), perbaikan selokan pada dua dusun yang menyerap anggaran hampir 70%; (4) Orientasi program dana desa kebanyakan mengalokasikan dana desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, berimbans pada minimnya program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sektor usaha masyarakat desa serta kemasyarakatan. Padahal berdasarkan Permendesa PDTT No. 11 tahun 2019 dan Permendesa PDTT No. 7 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat harus bisa berjalan sinergis. Mengingat Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu jantung utama pembangunan Desa secara berkelanjutan (*sustanaible*).

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian tentang Studi Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Dana Desa di Desa Pa'batangang ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Faktor apa yang menghambat Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, dengan mempertimbangkan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi atau attitude, dan struktur birokrasi pelaksana program.

## **Kajian Literatur**

### ***Implementasi Kebijakan***

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Edward III dalam Subarsono (2011) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor:

1. Komunikasi; Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.
2. Sumber daya; Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya meliputi 4 komponen, yaitu; Staf, Informasi, Kewenangan, Fasilitas.
3. Disposisi atau attitudes; Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal ini adalah aparatur birokrasi
4. Struktur birokrasi; Adalah susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

### *Pemberdayaan Masyarakat*

#### **1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Madekhan Ali (2007:86) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Maka dalam konteks pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan, pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau upaya untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri.

#### **2) Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Nasution (2007:77) adalah:

1. Peningkatan akses seluruh masyarakat ke dalam aset-aset produksi, antara lain tanah, teknologi, dan informasi;

2. Memperkuat posisi interaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat dalam wadah koperasi, informasi pasar pengelolaan ekonomi makro, kebijaksanaan harga serta pengembangan infrastruktur pedesaan;
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan industri rakyat berbasis pertanian dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya adalah agroindustri, untuk mengurangi kesenjangan antar sektor yaitu antara sektor pertanian dengan sektor industri jasa;
5. Menciptakan dan merangsang tumbuhnya tenaga kerja mandiri berjiwa wirausaha;
6. Pemerataan pembangunan antar daerah. Selain adanya kebijaksanaan yang seragam dan bersifat nasional harus dimungkinkan pula adanya kebijaksanaan khusus yaitu pendekatan yang sesuai dengan kondisi setempat.
7. Mengembangkan dan menggerakkan perangkat kelembagaan termasuk peraturan perundangan untuk kepentingan rakyat kecil secara konsekuen;

### **3) Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999:138), yaitu:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

### ***Program Dana Desa***

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka sertiap desa di seluruh kabupaten/kota mulai berbenah dan mendapatkan alokasi Dana Desa sesuai amanat UU Desa ini. Akan tetapi dalam rangka mendampingi dan melaksanakan amanat UU Desa sebelumnya, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan sebagai Dasar Peraturan Desa yakni: UU 6/2014 tentang Desa, PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014, dan PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas

PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian dirinci lagi menjadi beberapa Permendagri, Permendes, Perka LKPP dan Permenkeu yang disajikan pada Gambar 1.

Pada Dasarnya tujuan dari dibentuknya Program Dana Desa sejak Tahun 2014 adalah menciptakan Kemandirian Desa dalam Partisipasi Pembangunan. Berdasarkan Filosofi Dana Desa, yakni meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Arianto et al., 2019). Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud Rekognisi Negara Kepada Desa. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan yang tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa (Pasal 72). Kemudian sejak tanggal pada 28 Desember 2015 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015, pemerintah telah dilakukan pengaturan kembali tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa.

Berdasarkan peraturan ini, maka Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan harus melakukan penghitungan rincian Dana Desa bagi setiap kabupaten/kota sesuai assas berkeadilan dan didasarkan pada dua jenis alokasi yakni: (1) Alokasi dasar sebesar 90 persen dari anggaran dana desa dan (2) Alokasi perhitungan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa pada setiap kabupaten/kota, yaitu sebesar 10 persen dari total anggaran dana desa yang berasal dari negara.




*Sumber: Buku Saku Dana Desa, 2019*

### **Gambar 1. Dasar Hukum Program Dana Desa**

Alokasi Dana Desa sendiri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang kemudian dipindahbukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) secara bertahap. Penyaluran Dana Desa ini terdiri dari: Tahap I dilakukan pada Bulan April, sebesar 40 persen, Tahap II dilakukan pada Bulan Agustus dengan jumlah yang sama pada Tahap I yakni sebesar 40 persen, dan Tahap III dilaksanakan setiap Bulan Oktober dengan alokasi penyaluran dana sebesar 20 persen (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019). Dalam Permenkeu 93/PMK.07/2015 menjelaskan tentang tata cara penyaluran dana desa yakni:

1. Direktur Dana Perimbangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Desa yang ditetapkan oleh Menkeu menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan juga menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk memperoleh pengesahan
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran berjalan yang kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pelaksanaan penyaluran oleh KPPN dilakukan oleh KPA Penyaluran Dana Desa yang terdiri dari pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Umum Negara (PPK BUN) dan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar Bendahara Umum Negara (PPSPM BUN). Pencairan dana ini selanjutnya dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke rekening Pemerintah Daerah (pencairan dana dari RKUN ke RKUD).
3. Selanjutnya Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank yang ditetapkan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah secara bertahap. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilaksanakan oleh KPA Dana Desa setelah bupati/walikota menyampaikan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
4. Setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati atau Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret, maka Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dapat dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Penyaluran dari RKUD ke

RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Selanjutnya Bupati/Walikota harus menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa setiap tahun kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi dan Gubernur yang dilakukan paling lambat Minggu keempat Bulan Maret di tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya.




Sumber: Buku Saku Dana Desa, 2019

Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pa'batangang Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar pada tahun 2019 dan 2020. Pemilihan desa dilakukan dengan pertimbangan bahwa desa tersebut 1) Desa penerima program dana desa sejak tahun 2015. 2) Lebih dari 80% mata pencarian masyarakat di Desa Pa'batangang bergerak di sektor pertanian dan Industri Kecil. 3) Pemberdayaan masyarakat di Desa Pa'batangang masih sangat rendah. 4) Program/kegiatan yang dilaksanakan terkait dana desa minim keterlibatan masyarakat.



*Sumber: diolah, 2020*

### **Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Tipe Deskriptif. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparatur Desa (Staf), pelaksana teknis Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMN Desa (BUMDes), Kepala Dusun dan Masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang relevan tentang tema penelitian. Jumlah responden yang dilibatkan terdiri dari 11 orang Pemerintah desa dan 37 orang masyarakat. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Pengamatan Langsung dan Studi Data Sekunder (Dokumentasi). Data kemudian di analisis mengikuti teknik analisis yang disarankan oleh Miles dan Huberman (1992), dengan tahapan yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun alur kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.

## Hasil dan Pembahasan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah Bidang yang seyogyanya Berjalan beriringan dan sinergis dengan Bidang Pembangunan dalam Program Dana Desa. Untuk membangun desa mandiri, idealnya Pembangunan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan secara ekonomi penting diwujudkan. Namun dalam perjalanannya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini seolah menjadi anak tiri dari Program Dana Desa. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dan faktor apa yang menjadi penghambat program ini sehingga menjadi alasan/penyebab ketidaksuksesan program dana desa ini. Adapun indikator yang akan diukur dalam implemtasi program ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi atau *attitude* dan struktur birokrasi Edward III dalam Subarsono (2011).

### *Bentuk Program Dana Desa*

Bentuk Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar diwujudkan dalam Program dan Kegiatan di berbagai sektor yang dianggap bisa potensial sesuai dengan sumberdaya yang ada di desa. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa diwujudkan dalam dua bidang, yakni Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pada Bidang Pembinaan Masyarakat Desa diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pelatihan. Misalnya penyuluhan perikanan, pertanian, kesehatan, dan sosialisasi ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta insentif imam dusun, dan pemandi jenazah. Kemudian pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang sifatnya pelatihan teknis yang dianggap bisa meningkatkan keterampilan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan mebel, pembuatan lemari aluminium, pelatihan memandikan jenazah, kursus tata rias untuk kalangan sendiri, kursus tata boga, pelatihan kader kesehatan, dan lain sebagainya.

Dari dua bidang yang telah disebutkan di atas, diperoleh hasil bahwa pemerintah desa telah melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan menjalankan sesuai aturan yang berlaku yang dimulai dengan Sosialisasi, Musrembang Desa/Pembahasan RPJMDes, sampai pada pelaksanaan Kegiatan dan pelaporan melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan *manual book* serta publikasi "transparansi" penggunaan anggaran.

Namun dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pelaksanaan tiap tahapan kegiatan/program masih sangat minim partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat secara kuantitas dan kualitas (SDM) sangat kurang, keterlibatan masyarakat masih sebatas partisipan dan formalitas demi terlaksananya kegiatan.

Program dana desa diikat oleh Juknis yang ketat baik itu regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, misalnya pada batasan untuk pemberian modal bantuan usaha. Program dana desa tidak membenarkan adanya

pemberian bantuan modal usaha, bantuan yang diberikan hanya bisa berupa pembelian alat dan bahan dengan jumlah bantuan yang terbatas. Sehingga masyarakat yang diikutkan dalam pelatihan, pasca kegiatan banyak yang menjadi mati suri. Mereka tidak bisa memanfaatkan ilmu dan keterampilan untuk membuka usaha karena keterbatasan pada aspek permodalan. BUMDes yang hadir dalam struktur dana desa dianggap bisa menjawab aspek permodalan, namun kenyataannya juga tidak bisa berbuat banyak.

Regulasi yang ada memang membenarkan BUMDes untuk memberikan bantuan usaha dalam bentuk dana simpan pinjam. Disisi lain, tuntutan pengembalian modal menjadi tolak ukur kesuksesan dalam pelaksanaan pekerjaan dan tanggungjawab BUMDes, sehingga menjadi dilemma dan tantangan tersendiri dalam mengelola dana BUMDes, karena ada ketakutan pengembalian dana simpan pinjam yang tidak bisa dikembalikan dengan tuntas. Banyak pengalaman terkait dana Simpan Pinjam yang macet. Selain itu, evaluasi dan audit yang ketat penyaluran anggaran dana desa juga menjadi alasan utama sehingga BUMDes sangat selektif dalam mengeluarkan dana simpan pinjam. Selain itu dana yang dikelola dan dianggarkan untuk BUMDes tiap tahunnya juga sangat terbatas jumlahnya.

### ***Faktor Penghambat Program Pemberdayaan***

Sejak 2015 awal mula Program Dana Desa dicanangkan, sejak tahun itu juga Desa Pa'batangang memperoleh Bantuan Dana Desa dari Kementerian Desa, PDTT, Namun perjalanannya selama 5 (lima) tahun program ini, belum dirasakan manfaat dan perubahan yang signifikan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui program dana desa yang seyogyanya hadir untuk memandirikan dan memberdayakan masyarakat desa secara ekonomi.

Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan dan menjadi penghambat program pemberdayaan masyarakat, hambatan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:


#### **1) Komunikasi**

Dalam implementasi kebijakan/program, implementor seyogyanya memiliki kompetensi yang memadai guna mengkomunikasikan setiap program/kegiatan. Dalam Program Dana Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar. Aparatur Desa dan Pelaksana Teknis Dana Desa belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan informasi dalam setiap kegiatan. Masih banyak staf dan aparatur desa yang belum bisa menjawab pertanyaan terkait program yang ditanyakan oleh peneliti. Hal ini terlihat pada Gambar 4 di mana hanya sebesar 20% dari responden yang memahami pertanyaan yang diberikan sedangkan 63% lainnya masih belum paham dan ragu-ragu dalam menjawab. Hal ini dapat dikaitkan dengan masih rendahnya kualifikasi pendidikan Aparatur Desa dan Pelaksana Teknis Dana Desa. Di mana hanya sebagian besar hanya berpendidikan SMA (44%). Staf desa masih ada yang berpendidikan/tamatan SMP, aparatur desa

setingkat Kepala Urusan/Bidang dan Kepala Dusun mayoritas berlatar belakang pendidikan SMA, Sekretaris Desa dijabat oleh Sarjana Lulusan Keperawatan, dan bahkan ada Kepala Dusun yang dijabat oleh masyarakat yang tidak memiliki ijazah sama sekali (tidak tamat SD).

Tidak bisa dipungkiri memang ada pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan untuk aparatur desa dan pelaksana teknis dana desa dalam rangka peningkatan kapasitas dan sosialisasi untuk membantu pelaksanaan tugas. Namun hal tersebut tidak begitu banyak membantu, minimnya kapasitas individu menjadi kendala dalam usaha penyampaian informasi.

Sebaiknya syarat/standar latar belakang pendidikan S-1 (Sarjana) pada pelaksana program dana desa dan aparatur desa harus dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam membuat regulasi. Ini menjadi sangat penting mengingat keberhasilan suatu program/kegiatan sangat ditentukan oleh kapasitas (kompetensi) implementor. Dan tentunya, ketika berbicara kompetensi Latar Belakang Pendidikan merupakan indikator utamanya.



Sumber: Diolah, 2020

**Gambar 4. Presentase Kemampuan Memahami Pertanyaan/Berkomunikasi dan Presentase Kualifikasi Pendidikan Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar**

## 2) Sumberdaya


Sumberdaya yang dimaksud adalah ketersediaan sumberdaya secara kuantitas dan kualitas yang meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Dari 4 komponen tersebut kemampuan staf dari segi kualitas belum terpenuhi dengan baik dilihat dari mayoritas latar belakang pendidikan SDM aparatur desa masih rendah, penempatan yang tidak sesuai bidang juga masih terjadi. Kemudian dari segi informasi, dengan rendahnya kualitas SDM yang ada maka kemampuan untuk mengelola informasi cenderung lambat, semua informasi bertumpu pada beberapa aktor saja yakni kepala desa dan beberapa orang aparatur desa saja. Staf yang ada sangat minim informasi (pengetahuan) terkait program. Staf perencanaan desa (Dg. Nini') menyatakan bahwa yang mengetahui informasi mengenai penganggaran, penggunaan dan pelaksanaan program desa

hanya kepala desa, sekretaris desa, dan para kepala urusan desa. Sebab ketika terdapat informasi mengenai hal ini yang mampu mengelola dengan baik adalah mereka.

Demikian juga dengan kewenangan, karena rendahnya SDM yang ada maka pelimpahan wewenang tidak bisa diwujudkan dengan baik, semua kegiatan yang dilaksanakan sifatnya kerja borongan (beramai-ramai) tidak ada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Sebagaimana diungkapkan oleh Staf perencanaan desa (Dg. Nini') yang mengungkapkan bahwa kegiatan atau program kerja yang ada biasanya dikerjakan bersama-sama tanpa melihat tingkatan atau jabatan aparatur desa. Kepala desa akan mengawasi dan memberikan arahan dan instruksi pada program kerja yang dilaksanakan kemudian sekretaris desa yang membuat laporan, kepala urusan bidang desa beserta staf lainnya juga membantu dalam hal pengumpulan data, melakukan sosialisasi, menyiapkan konsumsi hingga menata ruangan jika diperlukan.

Pekerjaan seperti pelaporan kegiatan bertumpu pada satu orang yakni Sekretaris Desa, yang seharusnya berdasarkan JUKNIS (Petunjuk Teknis) dan SOP Penggunaan Dana Desa, tiap kegiatan yang telah dilimpahkan harusnya diselesaikan sampai tahap pelaporan oleh bidang masing-masing yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, mengingat pelatihan sebagai pelaksana kegiatan telah diikuti. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa responden salah satunya diungkapkan oleh Kepala Dusun Camba-Camba.

*“Selama ini kami hanya melaporkan hasil pekerjaan (penggunaan dana desa) kami secara lisan, tetapi kami tidak membuat laporannya. Nanti ibu Sekretaris yang membuat semua laporan (secara tertulis) kepada Pak Desa. Karena ibu sekretaris yang tahu bagaimana susunannya, kalau saya atau orang lain yang buat laporan takutnya salah”* ujar Dg. Gassing sebagai Kepala Dusun Camba-Camba.



Sumber: Diolah, 2020

**Gambar 5. Kondisi Sarana dan Prasarana Operasional Kantor Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu**

Sedangkan dari segi fasilitas (sarana dan prasarana), perlu dipahami bahwa anggaran Program Dana Desa tidak bisa dipergunakan untuk keperluan peningkatan kapasitas dan keperluan yang sifatnya administratif di kantor desa, dana operasional kantor desa harus dana bersumber dari Alokasi Dana Desa yang

diperoleh dari APBD, sedangkan Anggaran Program Dana Desa yang sumbernya dari APBN hanya boleh untuk biaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun sejauh ini, sarana dan prasarana yang bersifat operasional kantor desa pada umumnya sudah baik dan terpenuhi. Kondisi sarana dan prasarana operasional kantor Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu diperlihatkan oleh Gambar 5 dan hanya sebagian kecil dari fasilitas kantor desa dalam keadaan rusak. Adapun hasil kutipan wawancara yang telah dilakukan oleh Sekretaris Desa dan beberapa penduduk desa menyatakan bahwa:


*"Dana desa yang ada selama ini sudah dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi fasilitas kantor. Dulu di kantor hanya memiliki satu computer dan printer. Tetapi sekarang kami mampu mengadakan komputer dan printer tambahan sebanyak 2 unit. Tujuannya adalah untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa."* Menurut Syam (Sekretaris Desa).

*"Iye, bu. Kantor desa sekarang sudah bagus, tidak seperti dulu lagi. Sekarang kalau kita datang untuk mengurus berkas tidak lama ditunggu pelayanannya. Dulu lama karena harus mengantri dan menunggu data diketik di komputer padahal cuma ada satu komputer yang ada. Sekarang kita juga sudah tidak kepanasan lagi karena sudah ada kipas anginnya."* menurut pak Zainal salah seorang penduduk desa.

### 3) Disposisi atau Attitudes

Terkait disposisi atau sikap pelaksana terhadap program sejauh ini bersikap sangat hati-hati dan cenderung bermain aman dalam penentuan tiap kegiatan, akhirnya kegiatan yang dibuat cenderung standar sebagai pemenuhan pada JUKNIS yang ada, misal terkait pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan kursus. Sikap kehati-hatian dari pelaksana Program menyebabkan banyak kegiatan/bidang yang tidak ter-*eksplor* dengan maksimal. Tidak tereksplornya pelaksanaan program menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara maksimal dan lebih fleksibel oleh karena pengelola kegiatan meyakini bahwa dalam pelaksanaannya banyak hal yang mesti diperhatikan dan harus disesuaikan dengan pagu anggaran, maka pemilihan program dilakukan dengan sangat hati-hati dan terkesan bermain aman. Akhirnya inovasi dan kreatifitas kurang Berdasarkan pada survei dan wawancara yang telah dilakukan, Sebagian besar masyarakat merasa bahwa program desa yang telah dilakukan oleh pelaksana program dana desa dan aparatur Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar belum optimal. Dari data yang tersaji pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa sebanyak 47% responden yang diwawancarai menyatakan bahwa program desa yang ada belum maksimal dan hanya 21% dari responden yang menyatakan pelaksanaan program yang telah berlangsung di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar sudah optimal. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang warga *"Pelaksanaan program desa harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Program desa yang ada saat ini lebih banyak hanya sampai ditahap sosialisasi saja, tetapi tidak ada langkah selanjutnya apa. Program yang*

ada juga seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti pemberdayaan bagi petani yang kami butuhkan belum maksimal. Program-program yang disusun oleh kepala desa beserta jajarannya juga sudah terlebih dahulu dibuat tanpa melibatkan kami (masyarakat). Sehingga kadang kami merasa suara kami tidak didengar. Akibatnya banyak yang malas atau tidak mau mengikuti sosialisasi ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kantor desa." menurut Pak Ilham.




Sumber: Diolah, 2020

**Gambar 6. Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar**

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang ada belum bisa terintegrasi dengan baik. Hanya beberapa orang yang bisa memahami dan menjalankan pekerjaannya dengan optimal, misalnya Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, bersama dengan 1-2 orang staf lainnya. Hal ini tercermin pada Gambar 7, di mana sebesar 68% dari pelaksana program dana desa dan aparatur desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu tidak memahami tupoksinya. Hanya 11% yang memahami tugas dan fungsi pekerjaannya, sisanya sebesar 21% akan paham apabila diberikan instruksi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Hal ini sejalan dengan pengakuan dari salah seorang staf administrasi di kantor desa yang mengungkapkan bahwa saya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan oleh pak Kepala Desa. Biasanya pekerjaan saya itu mengarsipkan dokumen masyarakat seperti *fotocopy* kartu keluarga sama KTP. Tetapi saya juga sering melakukan sosialisasi atau biasa juga melayani tamu (kepala desa lain) apabila mereka datang untuk keperluan tertentu (Haerati).



Sumber: Diolah, 2020

**Gambar 7. Kemampuan Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar Memahami Tupoksi Pekerjaannya**

Penempatan orang-orang yang tidak berkompeten menjadi pemicu utamanya. Pemberdayaan dan pelibatan sarjana-sarjana yang kompeten di Desa belum dipetakan dengan baik. Faktor kedekatan dan unsur politik masih kental, staf yang menjabat mayoritas dari pendukung Kepala Desa saat mencalonkan. Aspek Kompetensi menjadi hal diabaikan, sehingga berdampak pada penumpukan pekerjaan pada orang tertentu. Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa terdapat 68% dari pendukung kepala desa saat ini menjadi pelaksana program dana desa dan aparatur Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar, sisanya yang bukan pendukung kepala desa hanya berkisar 32% dari keseluruhan jumlah pelaksana program dana desa dan aparatur desa. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa informasi yang diperoleh ketika peneliti melakukan interview kepada beberapa anggota masyarakat di Desa Pa'batangang.

*"Yang biasa menjadi pelaksana program dana desa itu orangnya (pendukung) pak desa. Dulu ketika pemilihan mereka yang membantu pak desa sebagai tim sukses. Jadi jangan heran ketika sekarang mereka yang ditunjuk sebagai pelaksana program. Tapi tidak semua juga pelaksana adalah pendukung pak desa. Yang bukan dari pendukung ini biasa ditunjuk karena memang paham apa pekerjaan yang dilakukannya."* ujar Rahman.

*"Pegawai kantor desa yang sekarang adalah banyak yang bekas pendukung pak desa waktu pemilihan. Yang diminta juga melaksanakan program desa juga banyak dari pihak pak desa. Cuma beberapa pegawai yang bukan dari pihak pendukung. Itupun karena mereka pegawai tetap (PNS) di kantor desa. Jadi pegawai baru ini diangkat tapi tidak paham pekerjaannya apa. Beberapa juga cuma tamatan SMP, tidak bisa pakai computer. Kasihan pegawai tetapnya, karena semua pekerjaan dia yang kerja. Mulai dari mengetik, bikin laporan, dan buat undangan."* tutur Syamsuddin.



Sumber: Diolah, 2020

**Gambar 8. Presentase Anggota Pelaksana Program Dana Desa dan Aparatur Desa yang Merupakan Pendukung Politik Kepala Desa di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar**

Tidak ada spesialisasi pekerjaan yang ada adalah hanya pengotak-otakan lahan pekerjaan, prinsip yang dijalankan adalah *yang penting semua aman dan pekerjaan bisa diselesaikan*. Sebagaimana yang diperlihatkan pada data di Gambar 6 yang menyatakan hanya Sebagian kecil saja pelaksana program dana desa dan aparatur Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar yang paham pekerjaannya. Misalnya untuk laporan dan pekerjaan menggunakan teknologi bertumpu pada orang tertentu yang tentunya melebihi tupoksi yang seharusnya. Selebihnya staf dan pelaksana teknis desa terlibat hanya sebatas formalitas saja. Dan sangat nampak bahwa Kepala Desa menjadi pusat perintah utama dalam pelaksanaan program dan penyampaian laporan.

*"Cuma pak Kepala Desa yang tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana caranya dilaksanakan. Sampai ketika programnya mau dilaporkan, semuanya Bapak (Kepala Desa) yang arahkan. Kami selaku bawahan hanya menunggu instruksi. Setelah Bapak membeikan arahan, barulah kami paham tugas apa yang kami akan kerjakan. Tapi nanti ketika laporan mau dibuat ibu sekretaris desa yang akan membuat laporannya. Karena dia yang lebih paham menggunakan komputer, dia juga sudah sering dan dipercaya sama Bapak untuk membuat laporannya. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada pekerjaan yang terbengkalai. Semuanya bisa diselesaikan sama-sama."* ucap Hamzah.

## Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Bentuk Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Dana Desa di Desa Pa'batangang diwujudkan dalam dua bidang, yakni Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi Dana yang disalurkan pada kegiatan kedua bidang tersebut masih kurang produktif dan tidak mendukung usaha peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

2. Kurang produktifnya alokasi anggaran dana Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar dipengaruhi oleh regulasi terkait Petunjuk Teknis Dana Desa (Juknis) pada tingkat Pusat dan Daerah masih cenderung kaku. Pemerintah Desa sangat terbatas dan terikat pada Juknis yang ada mengingat pelaporan dan evaluasi Program Dana Desa yang cukup ketat. Sehingga sangat membayangi dan membatasi ruang kepala desa dalam berinovasi.
3. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat desa dalam program dana desa di Desa Pa'batangang antara lain: kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai program dana desa, program yang disusun belum sampai pada upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan masyarakat; rendahnya kualitas SDM dan ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan (bagi sarjana) dan tupoksi dan aparatur desa dan pelaksana program dana desa yang dilibatkan; kebijakan/kegiatan program pemberdayaan masyarakat masih bersifat hegemoni, minimnya akses masyarakat pada saat perencanaan program desa adanya pembiaran masyarakat atas kegiatan desa yang tidak bertumpu pada pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat; dan kekakuan regulasi yang ada.
4. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat desa dalam program dana desa di Desa Pa'batangang berdampak pada: minimnya keterlibatan masyarakat, kurangnya inovasi dan kreatifitas terhadap program/kegiatan yang dibuat, masyarakat hanya sebagai penonton dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan/kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan kurangnya masukan dalam penyusunan program-program/kegiatan usaha produktif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi lokal masyarakat di Desa Pa'batangang, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar.

### **Persantunan**

Terima kasih tak terhingga Kepada KemenristekDIKTI atas diberikannya Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) pada tahun anggaran 2019-2020 untuk penelitian ini. Terima kasih pula diberikan kepada Universitas Bosowa melalui LPPM yang mengorganisir dan selalu menyampaikan perkembangan informasi pada peneliti selama menyusun proposal dan laporan penelitian.

### **Referensi**

- Ali, Madekhan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Malang: Anvortoes Pers.
- Arianti, Fiki. 2016. Muncul Usulan 1800 Desa Baru Untuk Terima Dana Rp. 1 Milyar. *Liputan 6.com*, tersedia 20 April 2016
- Arianto, B., Putri, N. A. D., & Askarmin. 2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*. 9(2), 144-153.

- Budi, Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- BPS. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah, 2003–2018. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
- Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan. 2016. Buku Panduan Pengelolaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan RI. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Data Pokok Kementerian Dalam Negeri. 2016. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. Buku Pintar Dana Desa; Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Jakarta
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa 2020: PMK No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Jakarta
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Vol. II No. 1. 15-30
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan). Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Miles, Mattew, B. dan Michael Huberman (Terj. Tjetjep Rohendi), 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Nasution, Arif. 2007. Demokrasi & Problema Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Pahlevi, Indra. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. VII No. 17 September 2015.
- Pahlevi, Indra. 2015. Dana Desa dan Permasalahannya. Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri. Vol. VII No.17 September 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Pramesti, Sisi. 2015. KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa. Diakses: di <http://www.sindonews.com> Tgl 12 Juni 2019, pukul 15.20.
- Subarsono. 2011. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Ssosial*. Jakarta [ID]: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Fisip: Jurnal Ilmu Sosila dan Ilmu Politik*, ISSN. 2442-6962. Vol. 3, No. 1 (2014) hal 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.